



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA  
NOMOR : W7-A1/121.a /HM.00/I/2017

T E N T A N G


PENUNJUKAN HUMAS PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA  
TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang informasi mengenai kegiatan-kegiatan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, perlu menunjuk petugas Kehumasan.
- b. bahwa pejabat yang ditunjuk tersebut dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas-tugas kehumasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi;
6. PERMEN PAN Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/SEMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN HUMAS PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA TAHUN 2017
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat saudara **Drs. Kamardi, SH. MA., NIP. 196411211992031003**, Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Hakim Madya Utama, disamping jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai Humas pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, serta informasi yang dibutuhkan oleh masmedia lainnya.
- KEDUA : Tugas Humas adalah sebagai Jurubicara Pengadilan dan memberikan Informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
- KETIGA : Humas berkewajiban melaporkan tentang pelaksanaan tugas kehumasan kepada pimpinan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA setiap bulan
- KEEMPAT : Suat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Suat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 5 Januari 2017  
KETUA,  
  
DRS. JOHAN ARIFIN., S.H.M.H.  
NIP.19770908.200312.2.002